

**SENSUS PAJAK DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA  
PBB-P2 DI PADUKUHAN GADUNG, KELURAHAN BANGUNKERTO,  
KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**KHARISUDIN FAHMI**

**NIT. 21303790**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
2025**

## ABSTRACT

The outdated database of Land and Building Tax (PBB P2) objects in Padukuhan Gadung hamlet has hampered tax object identification and has impacted suboptimal regional revenue collection from the PBB P2 sector in Sleman Regency. This situation requires database monitoring and updating to support more optimal PBB P2 revenue. This study aims to provide recommendations for database updates through a PBB P2 tax census using the SNI ISO 19113 standard.

This study used qualitative methods to identify database conditions and quantitative methods to update and identify the quality of the mapping data. Database condition identification was achieved through interviews. PBB object data collection was conducted through a census and data quality identification using the SNI ISO: 19113 Data Quality Principles used in the Geospatial Information Agency mapping standard.

The results of this study indicate that the geometry of the PBB P2 object database in Padukuhan Gadung hamlet does not align with existing data in the field. Furthermore, this study produced a Land Plot Information Map detailing 1,047 land plots and their tax attributes. The PBB P2 object census produced land plots that were identical to the Registration Map, as evidenced by the very good data quality level of the test object samples, which was 44 objects (48.9%), the good data quality level was 33 objects (36.7%), the normal data quality level was 24 objects (26.7%), the poor data quality level was 8 objects (8.9%), and the very poor data quality level was 5 objects (5.6%).

**Keywords:** Database, Tax Census, PBB-P2

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>INTISARI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kajian Literatur .....	8
B. Kerangka Teoritis .....	10
C. Kerangka Pemikiran .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	19
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	21
D. Definisi Operasional Konsep dan Variabel Penelitian .....	23
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b> .....	30
A. Gambaran Umum Padukuhan Gadung.....	30
B. Profil Informan Penelitian .....	33
<b>BAB V IDENTIFIKASI BASIS DATA PBB P2 PADUKUHAN GADUNG</b> ..	34
A. Pentausahaan PBB P2 di Padukuhan Gadung.....	34
B. Analisis Spasial Peta PBB/P2 di Padukuhan Gadung.....	35
<b>BAB VI SENSUS PAJAK DAN KUALITAS DATA GEOMETRI</b> .....	38

A. Pelaksanaan Sensus PBB/P2 di Padukuhan Gadung.....	38
B. Kualitas Data Hasil Sensus PBB/P2 di Padukuhan Gadung.....	47
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang**

Sistem administrasi pemerintah dan fiskal telah mengalami perubahan akibat diberlakukannya otonomi daerah yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi (Hulwah, 2020). Pemerintah pusat mengharapkan kebijakan otonomi daerah yang diiringi dengan devolusi dapat membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah. Salah satu wujud dari devolusi tersebut adalah terbitnya Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Melalui UU HKPD, pemerintah pusat menuntut kepada pemerintah daerah (Pemda) supaya lebih mandiri terhadap ketergantungan transfer dana dari pemerintah pusat (Christia & Ispriyarso, 2019). Beberapa Pemda telah mendapatkan pengaruh positif terhadap pelimpahan pajak daerah ini dibuktikan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja publik dalam mengakomodir kebutuhan pembangunan di daerah (Purwantoro & Akbar, 2007). Pemda dapat meningkatkan keuangan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memaksimalkan PAD.

PAD merupakan salah satu komponen penting yang mampu mempengaruhi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah (Rori et al., 2016). Pengelolaan PAD yang tepat sasaran dapat berdampak terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga berpotensi mendorong iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah. Dengan terciptanya lapangan kerja yang baru diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan Pemda perlu meningkatkan kemampuan menggali sumber-sumber PAD yang salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan (PBB-P2).

Konsekuensi dari mengalihkan kewenangan ini, maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, peng-administrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 merupakan kewajiban dari daerah masing-masing (Pasal 86 UU HKPD). Selain itu, pada pasal 87 UU HKPD menyebutkan bahwa data objek maupun subjek pajak harus dilakukan pembaharuan secara berkala, artinya basis data PBB-P2 bersifat mutakhir. Terkait dengan basis data tersebut, pemerintah pusat berharap terhadap Pemda agar basis data cepat untuk dapat dimutakhirkan karena ruang lingkup wilayah yang dihadapi adalah di daerah masing-masing.



Gambar 1. Rasio pajak terhadap PAD

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Tahun 2020, 2022 dan 2024

Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB menimbulkan banyak kendala bagi Pemda, terutama pada pengalihan sistem, data dan pengelolaan yang belum optimal (Harefa, 2016). Meskipun kontribusi PAD dalam pendapatan daerah secara nasional terus mengalami kenaikan, dari 23,7 persen (tahun 2020), 27,6 persen (tahun 2022) dan 28,7 persen (tahun 2024) (Kemenkeu,2024) akan tetapi rasio pajak terhadap pendapatan asli daerah perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan serial referensi modernisasi dan perbaikan kebijakan administrasi perpajakan pemerintah daerah (Kemenkeu, 2021), beberapa kendala yang dihadapi Pemda terkait PBB-P2 antara lain: (1) keterbatasan pemahaman pengelolaan pajak; (2) data belum dimutakhirkan; dan (3) keterbatasan kemampuan dan pemahaman pemutakhiran data pajak.

Sehingga perlu adanya upaya untuk menghadapi kendala pengelolaan PBB di pemerintah daerah. Dengan adanya kendala tersebut, dimana data merupakan aspek fundamental dari peningkatan PAD, yang apabila tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh tentunya akan mendatangkan kesulitan bagi Pemda untuk dapat meningkatkan PAD-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbaikan data merupakan salah satu agenda utama bagi daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.


Rasio piutang pajak terhadap pendapatan PBB-P2 merupakan persentase perbandingan antara pajak yang belum terbayarkan (piutang) dengan pendapatan pajak yang diterima oleh Pemda dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan BKAD Kabupaten Sleman tahun 2023, Persentase piutang pajak terhadap pendapatan PBB-P2 sebesar 13%. Sedangkan rerata rasio piutang dari tahun 2019-2023 berada pada kisaran 12% yang tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1. Laporan Keuangan Badan Keuangan Aset dan Daerah Sleman

No	Keterangan	Pendapatan PBB-P2	Tunggakan Pembayaran PBB	Prosentase
1	2019	Rp76.503.890.251	Rp6.491.164.206	8%
2	2020	Rp69.162.482.940	Rp7.341.407.311	18%
3	2021	Rp72.281.166.266	Rp3.118.683.326	12%
4	2022	Rp77.858.743.237	Rp5.577.576.971	8%
5	2023	Rp79.318.485.075	Rp1.459.741.838	13%
Rata-rata rasio piutang pajak tahun 2019-2023				12%

Sumber: Laporan Keuangan Badan Keuangan Aset dan Daerah 2024

Bangkerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kelurahan Mandiri Budaya oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 454/KEP/2023 tertanggal 28 Desember 2023. Dengan ditetapkannya menjadi kelurahan mandiri, maka Penerimaan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD seharusnya dapat di optimalkan juga terkait dengan PBB-P2 untuk menunjang desa wisata agar semakin berkembang.



Gambar 2. Grafik luas wilayah padukuhan di Kalurahan Bangunkerto  
 Sumber: Olahan Peneliti dari Peta Administrasi Kalurahan Bangunkerto, 2025

Tabel 2. Pajak Terhutang Padukuhan di Kalurahan Bangunkerto Tahun 2025

No	PADUKUHAN	PAJAK TERHUTANG
1	Gadung	Rp. 29.184.263,00
2	Bangunharjo	Rp. 14.853.101,00
3	Bangunsari	Rp. 24.487.907,00
4	Ganggong	Rp. 16.192.476,00
5	Jurugan	Rp. 25.694.887,00
6	Karangwuni	Rp. 23.510.131,00
7	Kawedan	Rp. 16.445.866,00
8	Kelor	Rp. 21.000.674,00
9	Kendal	Rp. 27.607.041,00
10	Ngentak	Rp. 25.563.520,00
11	Rejodadi	Rp. 19.661.029,00
12	Bangunharjo	Rp. 14.853.101,00

Sumber: Olahan Peneliti dari DHKP Dinas BKAD Sleman, 2025

Dalam kajian ini, peneliti melakukan pengamatan lapangan mengenai permasalahan pemungutan pajak PBB yang menitik beratkan terhadap pengelolaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Permukiman dan Perkotaan (PBB-P2) di Padukuhan Gadung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada grafik luas wilayah padukuhan pada Gambar 2 dan peta batas administrasi padukuhan yang disajikan dalam Lampiran 2 yang mana dapat disimpulkan bahwa Padukuhan Gadung memiliki luas wilayah padukuhan terbesar yang ada di Kalurahan Bangunkerto sehingga menjadi pertimbangan peneliti untuk menguatkan pemilihan lokasi tersebut. Selain itu, Padukuhan Gadung memiliki piutang pajak terbesar di Kalurahan Bangunkerto yaitu sebesar

Rp.29.184.263,00 (Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Sensus PBB-P2 perlu untuk dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data PBB-P2 yang memerlukan adanya data subjek maupun objek bidang tanah sebagai dasar acuan penentuan wajib pajak secara lengkap dan menyeluruh sehingga terbangun basis data PBB-P2 yang lengkap. Dalam pelaksanaannya, Sensus PBB-P2 memerlukan partisipasi masyarakat karena unsur-unsur data yang dibutuhkan adalah berupa subjek dan objek penguasaan dan pemilikan tanah yang dijadikan acuan dalam penentuan subjek dan objek wajib pajak.

Kajian mengenai sensus bidang tanah dalam rangka pemutakhiran data PBB-P2 telah banyak dilakukan oleh penulis sebelumnya, antara lain yang terkait dengan pemetaan partisipatif dalam penyusunan Peta Informasi Bidang Tanah yang dilakukan oleh (1) (Rendra, 2023) (2) (Budisusanto et al., 2018); dan (3) (Rendra et al., 2023) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan data objek dan subjek pajak menggunakan metode fotogrametri dan melibatkan partisipasi masyarakat sangat efektif untuk melakukan pemutakhiran basis data objek pajak. Dengan kata lain, penelitian diatas menyatakan bahwa sensus pajak dengan menggunakan metode fotogrametri dapat digunakan untuk melakukan pemutakhiran data objek PBB-P2 secara akurat sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Dalam kajian ini, peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai sensus bidang tanah dalam rangka perbaikan data PBB-P2 oleh (1) (Rendra, 2023) (2) (Budisusanto et al., 2018); dan (3) (Rendra et al., 2023) dengan menggunakan metode fotogrametri dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun dalam penelitian tersebut belum tersedia adanya kendali mutu. Maka dari itu peneliti melakukan sensus PBB-P2 menggunakan menyertakan kendali mutu berupa evaluasi kualitas data spasial agar hasil pemetaan diharapkan memiliki akurasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar penentuan objek dan subjek wajib pajak PBB-P2 di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Kendala penatausahaan pajak PBB-P2 dialami oleh beberapa Pemda salah satunya di Kabupaten Sleman dalam hal ini merupakan kewajiban dari BKAD Kabupaten Sleman (Bhinadi, 2015). Rerata rasio piutang pajak terhadap PBB-P2 tahun 2019-2023 sebesar 12% yang dapat dilihat pada tabel 1 (Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Sleman 2019-2023). Menurut Bhinadi (2015), faktor kurang optimalnya pemungutan pajak PBB-P2 di Kabupaten Sleman didominasi oleh kesalahan administratif objek pajak PBB-P2.

Bangunkerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kalurahan Mandiri Budaya oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 454/KEP/2023 tertanggal 28 Desember 2023. Dengan ditetapkannya menjadi kelurahan mandiri, maka Penerimaan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD seharusnya dapat di optimalkan juga terkait dengan PBB-P2 untuk menunjang desa wisata agar semakin berkembang. Sedangkan, pemilihan lokasi di Padukuhan Gadung mempertimbangkan luas wilayah terbesar di Kalurahan Bangunkerto yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan penerimaan PBB-P2 terbesar di Kalurahan Bangunkerto yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Sleman menurut Bhinardi (2015) adalah kesalahan administratif data PBB-P2. Sedangkan, menurut Kariyono (2021), pemutakhiran basis data dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memperluas pajak PBB-P2 pada suatu wilayah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi basis data spasial PBB-P2 di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto?
2. Bagaimana hasil pemutakhiran data melalui sensus PBB-P2 di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto?
3. Bagaimana kualitas data spasial hasil sensus PBB-P2 di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut Ridha (2017), tujuan penelitian merupakan sasaran penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dan perlu untuk dijelaskan secara jelas dan

ringkas. Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi awal basis data spasial PBB-P2 di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto.
2. Mengetahui hasil pelaksanaan sensus PBB-P2 yang dilakukan di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto; dan
3. Mengetahui kualitas data spasial bidang tanah hasil sensus PBB-P2 yang dilakukan di Padukuhan Gadung, Kalurahan Bangunkerto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dapat membantu membangun pengetahuan, memecahkan suatu permasalahan dan meningkatkan pemahaman. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan;
2. Manfaat bagi Pemerintah Desa Bangunkerto adalah untuk memudahkan identifikasi subjek dan objek PBB serta sebagai bahan acuan permohonan pemutakhiran data kepada Dinas BKAD Kabupaten Sleman; dan
3. Manfaat bagi Dinas BKAD adalah untuk mendukung ketersediaan basis data pajak di Kalurahan Bangunkerto secara *up to date*.
4. Manfaat bagi Kementerian ATR/BPN untuk mendukung program *Integrated Land Administration Spatial Project (ILASP)* yang mana melakukan integrasi data antara Kantor Pertanahan Sleman dengan BKAD Kabupaten Sleman.

#### **E. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup sensus pajak PBB-P2 dalam penelitian ini berkaitan dengan objek pajak yaitu bidang tanah secara spasial;
2. Pemutakhiran data objek PBB-P2 berfokus terhadap basis data spasial, dalam hal ini nilai tanah tidak menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat disimpulkan:

1. Kondisi basis data spasial PBB P2 Dukuh Gadung yang telah dimutakhirkan hingga saat ini belum sesuai dengan *existing* sehingga mempersulit identifikasi objek PBB/P2;
2. Hasil pemutakhiran basis data objek PBB P2 di Dukuh Gadung menghasilkan Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) dengan rincian sebanyak 1047 bidang yang telah teridentifikasi dan dimutakhirkan dalam aspek posisi, bentuk dan luas objek pajak untuk bisa dimanfaatkan sebagai dasar pemutakhiran basis data PBB P2 di Padukuhan Gadung;
3. Hasil pengujian kualitas data spasial pemutakhiran sensus pajak objek PBB P2 dengan metode *Polygon Near Distance*, *Polygon Area*, *Circularity Ratio* menunjukkan terhadap 90 sampel objek uji di dukuh Gadung, tingkat kualitas data sangat baik terdapat 44 objek (48,9%), tingkat kualitas data baik terdapat 33 objek (36,7%), tingkat kualitas data normal terdapat 24 objek (26,7%), tingkat kualitas data kurang terdapat 8 objek (8,9%), dan tingkat kualitas data sangat kurang terdapat 5 objek (5,6%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan pada elemen posisi, luas, bentuk dan geometri antara sampel uji dengan sampel referensi.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan saran terkait pemutakhiran basis data objek PBB P2 sebagai berikut:

1. Sensus pajak perlu untuk direalisasikan mengingat memiliki keunggulan untuk memperbaharui basis data yang tidak mutakhir sekaligus mengidentifikasi bidang tanah yang belum teridentifikasi;
2. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian suplesi untuk menghindari kesalahan deliniasi bidang tanah ketika tertutup oleh tutupan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah / Rahardjo Adisasmita. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). In *Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Budisusanto, Y., Widodo, A. W., & Cahyono, A. B. (2018). Studi Pembuatan Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) Dengan Partisipasi Masyarakat Menggunakan Peta Dasar Dari Pemetaan Fotogrametri Metode Foto Format Kecil. *Geoid, 14*(1). <https://doi.org/10.12962/j24423998.v14i1.3911>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah d Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15*(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Gharini, D. A., & Santosa, P. B. (2017). Pemutakiran dan Uji Kualitas Data Geospasial Pajak Bumi dan Bangunan Menggunakan Peta Pendaftaran Tanah. *Forum Ilmiah Tahunan (FIT) 2017 Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)*.
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 7*(1).
- Hulwah, H. F. F. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2*(1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>
- Kriyono, K., Sudarsono, B., Sumiyati, S., & ... (2021). Sensus Pertanahan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Prosiding Forum Ilmiah ..., 1*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Prabawati, T. A. (2018). *Kajian Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus: Mejoyolosari, Jombang)*.

- Purwanto, A., & Akbar, R. (2007). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*. UGM.
- Rendra, M. I. (2023). Penyusunan Peta Informasi Bidang Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) dengan Pemetaan Partisipatif. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/ijsp.v4i1.6754>
- Rendra, M. I., Tony Budi Santosa, & Rahmad Ramadhan. (2023). Penyusunan Peta Informasi Bidang Tanah Di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dengan Pemetaan Partisipatif. *Jurnal SOLMA*, 12(2). <https://doi.org/10.22236/solma.v12i2.11274>
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., Niode, A. O., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia (Edisi 10)*. Penerbit Salemba Empat.